



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tangerang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
9. Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten Tangerang.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Dinas dan Badan.
11. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
13. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
14. Jabatan adalah Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
15. Dinas adalah Dinas Kabupaten Tangerang.

16. Badan...

16. Badan adalah Badan Kabupaten Tangerang.
17. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tangerang.
18. Kantor adalah Unit Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Tangerang.
19. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tangerang yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah.
20. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Tangerang.
21. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Tangerang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah yang meliputi :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Kesejahteraan Sosial;
 4. Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 8. Dinas Tata Ruang;
 9. Dinas Cipta Karya;
 10. Dinas Perhubungan;
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 13. Dinas Perikanan dan Kelautan;
 14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 15. Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
 16. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;dan
 17. Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit meliputi :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan dan Pemerintahan Desa;
 7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Kantor Perpustakaan Daerah;
 10. Kantor Arsip Daerah;

11. Kantor Pemakaman Daerah; dan
 12. Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. Lembaga lain :
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur Staf Pimpinan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Paragraf 3 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Bagian Humas dan Protokol;
 3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan:
 - a. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah;
 - b. Bagian Pertanahan;
 - c. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 4. Asisten Bidang Administrasi Umum :
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Bagian Organisasi;
 - c. Bagian Umum;

5. Staf...

5. Staf Ahli;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Asisten berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab pada Asisten.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok, merumuskan, kebijakan, membina mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan, Kerjasama dan Hubungan Antar lembaga, Humas dan Protokol serta membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah pada lingkup Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Penanggulangan Bencana, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, RSUD, Satpol PP, Kesbangpol, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Bagian Humas dan Protokol;

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan

Pasal 7

- (1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan Umum, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan serta penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Pemerintahan membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Paragraf 2

Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

Pasal 8

- (1) Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga membawahkan:
 - a. Sub Bagian Kerjasama Pemerintah;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Non Pemerintah;
 - c. Sub Bagian Kerjasama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Paragraf 3

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 9

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang Hubungan Masyarakat dan protokol di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahkan:
 - a. Sub Bagian Pemberitaan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Persandian;
 - c. Sub Bagian Protokol;

Bagian Ketiga

Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan

Pasal 10

- (1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok, merumuskan kebijakan, membina, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Keuangan Sekretariat Daerah, Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Pertanahan, Serta membantu Sekretaris Daerah Dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah Pada Lingkup Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, Tata Ruang, Cipta Karya, Kebersihan Dan Pertamanan, Perindustrian Dan Perdagangan, Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Kelautan, Koperasi dan UMKM, BUD, Perencanaan, Litbang, Statistik, Lingkungan Hidup dan Pemakaman.
- (2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
 - a. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah;
 - b. Bagian Pertanahan;
 - c. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

Paragraf 1

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
Pasal 11

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah;
 - b. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
 - c. Sub. Bagian Evaluasi Sekretariat Daerah;

Paragraf Kedua
Bagian Pertanahan
Pasal 12

- (1) Bagian Pertanahan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian Pertanahan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Pertanahan;
 - b. Sub Bagian Pengadaan Tanah;

Paragraf Ketiga
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 13

- (1) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa membawahkan:
 - a. Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - b. Sub Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya;
 - c. Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultasi;

Bagian Keempat
Asisten Bidang Administrasi Umum
Pasal 14

- (1) Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang Hukum, perundang-undangan Organisasi, Umum serta membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah pada lingkup Pendapatan, Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengawasan, Administrasi Aparatur, Keuangan, Perlengkapan dan Aset, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kearsipan dan Perpustakaan.

(2)Asisten...

- (2) Asisten Bidang Administrasi Umum membawahkan:
- a. Bagian Hukum;
 - b. Bagian Organisasi;
 - c. Bagian Umum;

Paragraf 1
Bagian Hukum

Pasal 15

- (1) Bagian Hukum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang rancangan dan pengkajian perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian Hukum membawahkan:
- a. Sub Bagian Rancangan dan Pengkajian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

Paragraf 2
Bagian Organisasi

Pasal 16

- (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis menyelenggarakan, merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, tatalaksana dan analisis jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian Organisasi membawahkan:
- a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tatalaksana;
 - c. Sub Bagian Analisis Jabatan;

Paragraf 3
Bagian Umum

Pasal 17

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang Ketatausahaan dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Bagian Umum membawahkan :
- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan;

-10-
Bagian Kelima
Staf Ahli
Paragraf 1
Kedudukan Dan Tugas Pokok

Pasal 18

- (1) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan dan saran mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Hukum Dan Politik;
 - b. Staf Ahli Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Ekonomi Dan Keuangan;
- (4) Pada Kelompok Jabatan Staf Ahli dapat diangkat Seorang Pegawai yang bertugas membantu kelancaran tugas Staf Ahli.
- (5) Persyaratan dan Hak Pegawai dimaksud disetarakan dengan Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Pengawas.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2...

-11-
Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 20

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang Umum, Humas dan Protokol, administrasi keuangan, persidangan dan perundang-undangan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 1. Sekretaris DPRD;
 2. Bagian Umum;
 3. Bagian Humas dan Protokol;
 4. Bagian Keuangan;
 5. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Bagian Umum

Pasal 22

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang tata usaha dan kepegawaian serta Rumah Tangga.
- (2) Bagian Umum membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;

Paragraf 5
Bagian Humas dan Protokol

Pasal 23

- (1) Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang hubungan Informasi dan Perpustakaan dan Protokol dan dokumentasi.
- (2) Bagian Humas dan Protokol membawahkan:
 - a. Sub Bagian Informasi dan Perpustakaan;
 - b. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi;

Bagian Kelima...

-12-
Bagian Kelima
Bagian Keuangan
Pasal 24

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang urusan Pemerintah Daerah perencanaan anggaran dan pembukuan.
- (2) Bagian Keuangan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembukuan;

Bagian Keenam
Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan
Pasal 25

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang rapat dan risalah serta perundang-undangan.
- (2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Perundang – Undangan;

Pasal 26

- (1) Pada Sekretraiat DPRD dapat diangkat tenaga ahli DPRD.
- (2) Tenaga ahli dapat diangkat dari PNS atau Non PNS yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dan memenuhi persyaratan.
- (3) Tenaga ahli berstatus tenaga kontrak dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab terhadap Pimpinan DPRD.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang tenaga ahli ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB V
DINAS PENDIDIKAN
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan urusan bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua...

-13-
Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 28

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat ;
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pendidikan Dasar:
 - a. Seksi Kurikulum SD;
 - b. Seksi Kurikulum SMP;
 - c. Seksi Kesiswaan SD dan SMP;
4. Bidang Pendidikan Menengah:
 - a. Seksi Kurikulum SMA;
 - b. Seksi Kurikulum SMK;
 - c. Seksi Kesiswaan SMA dan SMK;
5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI):
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - c. Seksi Kursus dan kelembagaan;
6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - a. Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan Dasar;
 - b. Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan Menengah;
 - c. Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUDNI;
7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

-14-
BAB VI
DINAS KESEHATAN
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 30

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 31

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 4. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Pemerintah;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Swasta;
 - c. Seksi Farmasi Perbekalan Kesehatan dan Makanan;
 5. Bidang Kesehatan Keluarga :
 - a. Seksi Gizi;
 - b. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
 - c. Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia;
 6. Bidang Pengembangan dan Promosi Kesehatan :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
 - b. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan;
 - c. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan;

7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 33

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 34

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial:
 - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar serta Penyandang Cacat;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Bencana;
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika;
 4. Bidang Bina Kelembagaan dan Bantuan Sosial :
 - a. Seksi Kelembagaan Sosial, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - b. Seksi Sumber Dana Sosial;
 - c. Seksi Bantuan Sosial dan Fakir Miskin;
 5. Bidang Bina Sosial Keagamaan :
 - a. Seksi Bina Sosial Keagamaan;
 - b. Seksi Fasilitasi Kegiatan Keagamaan;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VIII
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 36

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 37

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Pemuda :
 - a. Seksi Organisasi Pelajar;
 - b. Seksi Organisasi Pemuda;
 4. Bidang Olahraga :
 - a. Seksi Olahraga Pelajar dan Prestasi;
 - b. Seksi Olahraga Masyarakat dan Rekreasi;
 5. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata :
 - a. Seksi Kebudayaan;
 - b. Seksi Pariwisata;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 39

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 40

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Pendaftaran Penduduk :
 - a. Seksi Pendaftaran Penduduk WNI;
 - b. Seksi Pendaftaran Orang Asing;
 4. Bidang Pencatatan Sipil :
 - a. Seksi Pencatatan Kelahiran;
 - b. Seksi Pencatatan Non Kelahiran;
 - c. Seksi Dokumentasi Akta;
 5. Bidang Data, Penyuluhan dan Pengawasan :
 - a. Seksi Data;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 43

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Penempatan, Pelatihan, Produktifitas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi :
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Kerja;
 - c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
 4. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja ;
 - a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - c. Seksi Kesejahteraan Pekerja;
 5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ;
 - a. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - b. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 45

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.
- (2) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 46

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat ;
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Perencanaan Teknis :
 - a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - c. Seksi Leger Standarisasi dan Dokumentasi;
 4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 - a. Seksi Pembangunan Jalan Wil.I;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan Wil. II;
 - c. Seksi Pembangunan Jembatan;
 5. Bidang Pembangunan Sumber Daya Air;
 - a. Seksi Pembangunan Sungai dan Drainase;
 - b. Seksi Pembangunan Irigasi;
 - c. Seksi Pembangunan Air Baku,Situ dan Rawa;
 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
 - c. Seksi Kerjasama Pengelolaan Jalan,Jembatan dan Sumber Daya Air;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2)Bagan...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
DINAS TATA RUANG
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 48

- (1) Dinas Tata Ruang adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan Urusan Tata Ruang.
- (2) Dinas Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 49

Dinas Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tata Ruang sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat ;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Perencanaan Tata Ruang :
 - a. Seksi Perencanaan Umum Tata Ruang;
 - b. Seksi Perencanaan Detail Tata Ruang;
 - c. Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang;
 4. Bidang Pemanfaatan :
 - a. Seksi Pemanfaatan Permukiman;
 - b. Seksi Pemanfaatan Non Permukiman;
 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - a. Seksi Wasdal Wilayah I;
 - b. Seksi Wasdal Wilayah II;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XIII
DINAS CIPTA KARYA
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 51

- (1) Dinas Cipta Karya adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Urusan Keciptakarya.
- (2) Dinas Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 52

Dinas Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan;
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Bidang Perencanaan Teknis :
 - a. Seksi Perencanaan Bangunan Gedung Pemerintah;
 - b. Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 4. Bidang Pembangunan :
 - a. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah;
 - b. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah;
 5. Bidang Perumahan dan Permukiman :
 - a. Seksi Pemberdayaan Lingkungan;
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana;
 - c. Seksi Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas;
 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - a. Seksi Wasdal Bangunan dan Permukiman Wilayah I;
 - b. Seksi Wasdal Bangunan dan Permukiman Wilayah II;
 - c. Seksi Wasdal Bangunan dan Permukiman Wilayah III;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2)Bagan...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
DINAS PERHUBUNGAN
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 54

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 55

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 56

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Teknik Keselamatan :
 - a. Seksi Manajemen Keselamatan;
 - b. Seksi Perbengkelan;
 - c. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Analisa Kecelakaan;
 4. Bidang Lalulintas dan Angkutan :
 - a. Seksi Lalulintas;
 - b. Seksi Angkutan;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 5. Bidang Laut dan Udara :
 - a. Seksi Angkutan Laut;
 - b. Seksi Administrasi Kepelabuhanan;
 - c. Seksi Kibandaraan;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 57

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 58

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 59

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Komunikasi dan Informasi :
 - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Seksi Informasi Publik;
 4. Bidang Telematika :
 - a. Seksi Pengembangan Telematika;
 - b. Seksi Pengolahan Data Elektronik;
 5. Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik :
 - a. Seksi Pengembangan System;
 - b. Seksi Pengembangan Layanan;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 60

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 61

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Koperasi :
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - b. Seksi Pengendalian, Penilaian dan Klasifikasi Koperasi;
 - c. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan;
 4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :
 - a. Seksi Pembinaan Aneka Usaha dan Kewirausahaan;
 - b. Seksi Fasilitasi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha;
 5. Bidang Kemitraan dan Promosi Koperasi dan UMKM :
 - a. Seksi Kemitraan dan Kerjasama KUMKM;
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran UMKM;
 6. Unit Pelaksana teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 63

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 64

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Perikanan Tangkap :
 - a. Seksi Sarana dan Teknologi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Prasarana dan Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 4. Bidang Budidaya :
 - a. Seksi Teknik Produksi dan Usaha Budidaya;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 5. Bidang Konservasi dan Pengawasan Sumber daya Perikanan dan Kelautan :
 - a. Seksi Pengawasan, Pengendalian Sumber daya Perikanan;
 - b. Seksi Konservasi Sumber daya Perikanan dan Kelautan;
 - c. Seksi Pengawasan, Pengendalian Sumber daya Kelautan;
 6. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan Perikanan :
 - a. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Kelembagaan, Permodalan dan Investasi;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 66

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 67

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat ;
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Industri :
 - a. Seksi Hasil Hutan, Agro dan Aneka;
 - b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika;
 - c. Seksi Industri Kimia dan Tekstil;
 4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri :
 - a. Seksi Bina Usaha;
 - b. Seksi Bina Pasar dan Distribusi;
 - c. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
 5. Bidang Promosi dan Perdagangan Luar Negeri :
 - a. Seksi Ekspor dan Impor;
 - b. Seksi Promosi dan Informasi;

6. Bidang Energi...

6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan Air Tanah;
 - b. Seksi Energy dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XIX
DINAS PERTANIAN , PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 69

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Pertanian , Peternakan, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan.
- (2) Dinas Pertanian , Peternakan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 70

Dinas Pertanian , Peternakan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Tanaman Pangan :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - c. Seksi Pengelolaan lahan dan air;

4. Bidang Hortikultura...

4. Bidang Hortikultura dan Aneka Tanaman :
 - a. Seksi Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 - b. Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman, Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 - c. Seksi Pengolahan dan pemasaran Hortikultura dan Aneka Tanaman;
 5. Bidang Peternakan :
 - a. Seksi Budidaya Peternakan;
 - b. Seksi Pakan, Teknologi dan Sarana Peternakan;
 - c. Seksi Usaha dan Kemitraan;
 6. Bidang Keswan dan Kesmavet:
 - a. Seksi Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan;
 - b. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan;
 - c. Seksi Farmasi dan Sarana Kesehatan Hewan;
 7. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Keamanan Pangan;
 - b. Seksi Konsumsi dan Keragaman Pangan;
 - c. Seksi Sumberdaya Manusia Pertanian dan Penyuluhan;
 8. Unit Pelaksana Teknis;
 9. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian , Peternakan Dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XX
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 72

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 73

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas...

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat ;
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Kebersihan;
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan;
 4. Bidang Reklame dan Pertamanan;
 - a. Seksi Reklame;
 - b. Seksi Pertamanan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Reklame dan Pertamanan;
 5. Bidang Penerangan Jalan Umum;
 - a. Seksi Penerangan Jalan Umum Wilayah I;
 - b. Seksi Penerangan Jalan Umum Wilayah II;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Jalan Umum;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 75

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan Pelayanan bidang Pendapatan ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 76

Dinas Pendapatan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Pendapatan I...

3. Bidang Pendapatan Pajak I :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
 - b. Seksi Penetapan;
 - c. Seksi Penagihan;
 4. Bidang Pendapatan Pajak II :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB;
 - b. Seksi Penetapan PBB dan BPHTB;
 - c. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
 5. Bidang Perencanaan, Pengendalian Pendapatan Daerah :
 - a. Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - b. Seksi Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi;
 6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan:
 - a. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. Seksi Verifikasi, Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah;
 - c. Seksi Benda Berharga dan Quasi;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXII INSPEKTORAT

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 78

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 79

Inspektorat Kabupaten mempunyai Tugas Pokok melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan didaerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa.

Bagian ketiga...

Bagian ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri :
 1. Inspektur;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 81

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Perencanaan pembangunan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 82

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Perencanaan Pelayanan Masyarakat :
 - a. Sub Bidang Pendidikan;

(b) Sub Bidang...

- b. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
- 4. Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum :
 - a. Sub Bidang Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum;
- 5. Bidang Perencanaan Ekonomi :
 - a. Sub Bidang Ekonomi, Masyarakat dan Tenaga Kerja;
 - b. Sub Bidang Pendapatan Investasi dan Usaha Daerah;
- 6. Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum :
 - a. Sub Bidang Staf dan Lembaga Teknis;
 - b. Sub Bidang Perwilayahan;
- 7. Bidang Pengendalian Program, Statistik dan Pelaporan :
 - a. Sub Bidang Pengendalian program;
 - b. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
- 8. Unit Pelaksana Teknis;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 84

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 85

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Bidang Pengembangan Pegawai :

(a)Sub Bidang...

- a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Penataan dan Pengembangan Karier Pegawai;
 4. Bidang Mutasi Pegawai;
 - a. Sub Bidang Mutasi Pegawai dan Jabatan;
 - b. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemberhentian;
 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
 - a. Sub Bidang Diklat Penjurangan;
 - b. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis;
 6. Bidang Pembinaan Pegawai :
 - a. Sub Bidang Data Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXV

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 87

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang bersifat lintas sektoral.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 88

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perijinan dan Non Perijinan .

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat :

a.Sub Bagian Umum...

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Penanaman Modal :
 - a. Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
 4. Bidang Pelayanan Perijinan :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Perijinan I;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Perijinan II;
 5. Bidang Pelayanan Non Perijinan :
 - c. Sub Bidang Pelayanan Non Perijinan I;
 - d. Sub Bidang Pelayanan non Perijinan II;
 6. Bidang Data, Pengaduan dan Pengendalian :
 - a. Sub Bidang Data, Informasi dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Pengaduan dan Pengendalian;
 7. Tim Teknis;
 8. Unit Pelaksana Teknis;
 9. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 90

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 91

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan...

1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Bina Hukum dan Informasi Lingkungan :
 - a. Sub Bidang Bina Hukum Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Informasi Lingkungan;
 4. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan :
 - a. Sub Bidang Penilaian Dampak Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Dampak Lingkungan;
 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah :
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Limbah Cair;
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Padat, Gas, Kebisingan, Getaran Dan Kebauan;
 6. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan :
 - a. Sub Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Air Bersih;
 6. Unit Pelaksana Teknis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PEMERINTAHAN DESA
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 93

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 94

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekeretariat;
 - a. Sub. Bagian Perencanaan;
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Sub. Bidang Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Sub. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - a. Sub. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Sub. Bidang Perlindungan Anak;
 5. Bidang Pemerintahan Desa :
 - c. Sub. Bidang Kelembagaan Desa;
 - d. Sub. Bidang Perangkat Desa;
 6. Bidang Pembangunan Desa :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Pembangunan Desa;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 96

- (1) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan aset.
- (2) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 97

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;.
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Anggaran :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran I;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran II;
 4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Belanja Langsung dan Tidak Langsung;
 5. Bidang Akuntansi dan Administrasi Keuangan :
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi;
 6. Bidang Aset :
 - a. Sub Bidang Inventarisasi;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XXIX
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 99

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 100

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub. Bagian. Tata Usaha;
 3. Seksi Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
 4. Seksi Kewaspadaan;
 5. Seksi Ketahanan Bangsa;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXX

KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 102

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Perpustakaan Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 103

Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan Daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 104

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub. Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan;
 4. Seksi Akuisisi Dan Pengolahan;
 5. Seksi Penyuluhan Dan Promosi;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XXXI

KANTOR ARSIP DAERAH

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 105

- (1) Kantor Arsip Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kearsipan.
- (2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 106

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kearsipan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 107

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Kantor;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Program dan Pengembangan;
 4. Seksi Pembinaan Unit Kerja;
 5. Seksi Pengolahan dan Pelayanan;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Struktur...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXII
KANTOR PEMAKAMAN DAERAH
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 108

- (1) Kantor Pemakaman Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemakaman.
- (2) Kantor Pemakaman Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 109

Kantor Pemakaman Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemakaman sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 110

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemakaman Daerah terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 2. Sub. Bagian. Tata Usaha;
 3. Seksi Penataan;
 4. Seksi Pemeliharaan dan Penertiban;
 5. Seksi Pengelolaan Pemakaman;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemakaman Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXIII...

BAB XXXIII
RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 111

- (1) RSUD Kabupaten Tangerang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD Kabupaten Tangerang adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- (3) RSUD Kabupaten Tangerang dipimpin oleh Direktur dari tenaga yang mempunyai kompetensi dalam manajemen administrasi perumahsakit.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 112

RSUD Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik, secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan pelayanan pengobatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 113

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Tangerang terdiri dari :
 1. Direktur;
 2. Wakil Direktur Pelayanan;
 - 1) Bidang Pelayanan Medik :
 - a. Seksi Catatan Medik dan Pelaporan;
 - b. Seksi Sarana Pelayanan Medik;
 - 2) Bidang Pelayanan Keperawatan :
 - a. Seksi Ketenagaan Keperawatan;
 - b. Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 3. Wakil Direktur Pelayanan Penunjang;
 - 1) Bidang Pelayanan Penunjang Medik :
 - a. Seksi Diklat dan Litbang;
 - b. Seksi Sarana Penunjang Medik;

2)Bidang Pelayanan...

- 2) Bidang Pelayanan Penunjang Non Medik :
 - a. Seksi Rumah Tangga, Keamanan dan Ketertiban;
 - b. Seksi Sarana Penunjang Non Medik;
 4. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
 1. Bagian Keuangan dan Akuntansi :
 - a. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Anggaran dan Mobilisasi Dana;
 2. Bagian Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
 5. Instalasi-Instalasi
 6. Komite Klinik Rumah Sakit :
 - a. Komite Medik Fungsional (KMF);
 - b. Komite Paramedik Fungsional (KPF);
 7. Dewan Pengawas;
 8. Satuan Pengawas Intern (SPI);
 9. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF);
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXIV
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA KABUPATEN TANGERANG
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 114

- (1) RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- (3) RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dipimpin oleh Direktur dari tenaga yang mempunyai kompetensi dalam manajemen administrasi perumahsakit.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 115

Rumah Sakit Umum Balaraja Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah di bidang melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik, secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan pelayanan pengobatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 116

- (1) Susunan Organisasi RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang terdiri dari :
1. Direktur;
 2. Bagian Tata Usaha dan Perencanaan :
 - a. Subag Perencanaan;
 - b. Subag Keuangan;
 - c. Subag Umum dan kepegawaian;
 3. Bidang Pelayanan :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 4. Bidang Penunjang :
 - a. Seksi Penunjang Medik;
 - b. Seksi Penunjang Non Medik;
 5. Bidang Promosi, Diklat, Litbang, Sarana dan Prasarana :
 - a. Seksi Promosi, Diklat dan Litbang;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana;
 6. Komite Klinik Rumah sakit :
 - a. Komite Medik Fungsional (KMF);
 - b. Komite Paramedik Fungsional (KPF);
 7. Dewan Pengawas;
 8. Satuan Pengawas Intern (SPI);
 9. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF);
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXV
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 117

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 118

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 119

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Sarana dan Prasarana :
 - a. Sub Bidang Pemeliharaan;
 - b. Sub Bidang Pengadaan;
 4. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan :
 - a. Sub Bidang Penyuluhan dan Pelatihan;
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Pemetaan;
 5. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi:
 - a. Sub Bidang Pengendalian dan Mobilisasi Penyaluran Bantuan;
 - b. Sub Bidang Logistik, Sarana dan Prasarana;
 6. Bidang Penanganan Darurat :
 - a. Sub Bidang Penanganan Kebakaran;
 - b. Sub Bidang Penanganan Bencana;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

- (1) Dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam dan Pemadam Kebakaran Bupati menyusun prosedur tetap Penanggulangan Bencana berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur tetap Penanggulangan Bencana dan Kebakaran meliputi rencana tindak pada saat sebelum pada saat dan sesudah bencana, bagi seluruh unsur Pemerintah Daerah.

BAB XXXVI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 121

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 122

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 123

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan;
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Bidang Pengendalian Penduduk :
 - a. Sub Bidang Penyerasian Kebijakan Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Analisa Dampak Kependudukan;
 4. Bidang Keluarga Berencana :
 - a. Sub Bidang Bina Kesertaan KB;
 - b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi;
 5. Bidang Keluarga Sejahtera :
 - a. Sub Bidang Bina Keluarga;
 - b. Sub Bidang Bina Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
 6. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi :
 - a. Sub Bidang Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XXXVII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 124

- (1) Satpol PP Kabupaten Tangerang merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Klasifikasi A yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP adalah Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 125

Satpol PP mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan urusan Pemerintah Daerah dibidang tugas-tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 126

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:
 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Sekretariat :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat :
 - a. Seksi Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
 - b. Seksi Kerjasama dan Ketertiban Protokoler;
 4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah :
 - a. Seksi Pendataan dan Informasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 5. Bidang Operasi dan Sumber Daya Aparatur :
 - a. Seksi Pengendalian Operasional;
 - b. Seksi Pembinaan Aparatur;
 6. Bidang Perlindungan Masyarakat :
 - a. Seksi Satuan Linmas;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 7. Unit Pelaksana Teknis;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXXVIII
KECAMATAN
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 127

- (1) Kecamatan merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 128

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah.

Pasal 129

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Tigaraksa;
2. Kecamatan Cisoka;
3. Kecamatan Solear;
4. Kecamatan Jayanti;
5. Kecamatan Jambe;
6. Kecamatan Balaraja;
7. Kecamatan Sukamulya;
8. Kecamatan Kresek;
9. Kecamatan Gunung Kaler;
10. Kecamatan Mekar Baru;
11. Kecamatan Kemer;
12. Kecamatan Kronjo;
13. Kecamatan Mauk;
14. Kecamatan Pakuhaji;
15. Kecamatan Pasar Kemis;
16. Kecamatan Rajeg;
17. Kecamatan Sukadiri;
18. Kecamatan Sepatan;
19. Kecamatan Sepatan Timur;
20. Kecamatan Sindang Jaya;
21. Kecamatan Teluk Naga;
22. Kecamatan Kosambi;
23. Kecamatan Panongan;
24. Kecamatan Cikupa;
25. Kecamatan Curug;
26. Kecamatan Kelapa Dua;
27. Kecamatan Pagedangan;
28. Kecamatan Cisauk;
29. Kecamatan Legok;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 130

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
1. Camat;
 2. Sekretariat :
 - 2.1. Sub. Bagian Perencanaan Dan Keuangan;
 - 2.2. Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 5. Seksi Pembangunan;
 6. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Pendapatan Daerah;
 7. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

Pemerintah Daerah dapat membentuk Kecamatan baru berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
KELURAHAN
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 132

- (1) Kelurahan merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
(2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 133

Kelurahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Urusan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.

Pasal 134

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf g adalah sebagai berikut :

1.Kelurahan...

1. Kelurahan Tigaraksa;
2. Kelurahan Kaduagung;
3. Kelurahan Balaraja;
4. Kelurahan Mauk Timur;
5. Kelurahan Pakuhaji;
6. Kelurahan Sindang Sari;
7. Kelurahan Kuta Jaya;
8. Kelurahan Kuta Baru;
9. Kelurahan Kuta Bumi;
10. Kelurahan Sukatani;
11. Kelurahan Sepatan;
12. Kelurahan Kosambi Barat;
13. Kelurahan Salemban Jaya;
14. Kelurahan Dadap;
15. Kelurahan Mekarbakti;
16. Kelurahan Sukamulya;
17. Kelurahan Bunder;
18. Kelurahan Sukabakti;
19. Kelurahan Binong;
20. Kelurahan Curug Kulon;
21. Kelurahan Kelapa Dua;
22. Kelurahan Pakulonan Barat;
23. Kelurahan Bojong Nangka;
24. Kelurahan Bencong Indah;
25. Kelurahan Bencong;
26. Kelurahan Medang;
27. Kelurahan Cisauk;
28. Kelurahan Babakan;

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 135

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 1. Lurah;
 2. Sekretariat;
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 136

Pemerintah Daerah dapat membentuk Kelurahan baru berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XXXIX
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 137

- (1) Pada Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian tugas yang bidang pekerjaannya dapat melayani satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Susunan UPT terdiri dari ;
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XL
RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Pasal 138

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XLI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 139

Penjabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XLII
JABATAN

Pasal 140

Jabatan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini :

1. Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama a Setara Eselon II a.
2. Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama b Setara Eselon II b.
3. Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris Pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Direktur Rumah Sakit Tipe C merupakan Jabatan Administrator a Setara Eselon III a.
4. Kepala Bidang Pada Dinas, Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Sekretaris dan Kepala Bidang Satpol PP type A Kab.Tangerang serta Sekretaris Camat , merupakan Jabatan Administrator b Setara Eselon III b.
5. Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan Jabatan Pengawas a Setara Eselon IV a.

6. Kepala Sub Bagian....

6. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis, merupakan Jabatan Pengawas b Setara Eselon IV b.

BAB XLIII PEMBIAYAAN

Pasal 141

Pembiayaan seluruh pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.

BAB XLIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

- (1) Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Satuan Organisasi Tata Kerja, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bagi Pejabat yang telah menduduki Jabatan Administrator a sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, tetap diberikan Hak Kepegawaian dan Hak Administrasi lainnya dalam Jabatan Administrator a, walaupun Pejabat yang bersangkutan menduduki Jabatan Administrator b berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XLV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 0810), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 18 Desember 2014
BUPATI TANGERANG

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 18 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH

ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
(10:2014)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

I. Umum

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, mengamanatkan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik akan menjadi lebih sederhana dan cepat apabila dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan ini dibutuhkan dalam rangka menghadapi perkembangan kondisi masyarakat di daerah, sehingga pelaksanaan otonomi diharapkan dapat menjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, mendorong terciptanya kemandirian daerah, dalam pembuatan berbagai kebijakan pemerintah daerah maupun dalam mengontrol jalannya pemerintah di daerah. Hal ini sesuai dengan konsekuensi otonomi yang didasari kepada kemampuan daerah untuk menerima dan mengelolanya, sehingga hasil yang diharapkan dari otonomi adalah pemberian pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengakomodasian, partisipasi masyarakat, mengurangi beban pemerintah pusat, pertumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Untuk terwujudnya hal tersebut perlu adanya penataan kelambagaan pemerintah daerah agar sesuai dengan beban pelayanan kepada masyarakat dan penataan kelembagaan daerah ini berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, kepala daerah sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Mendasari hal tersebut penyusunan perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak harus setiap penanganan urusan pemerintahan dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah ini sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi urusan pemerintahan wajib dan pilihan, agar pembentukan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan efektif untuk diselenggarakan. Identifikasi dilakukan dengan mengevaluasi terhadap organisasi yang ada untuk menentukan derajat urgensinya, sifat pekerjaan, beban kerja, kedalaman potensi yang mungkin dikembangkan.

Disamping memperhatikan teori yang berlaku dalam penyusunan struktur organisasi meliputi komponen-komponen, pembagian kerja/tugs, hirarki wewenang, pengelompokan pekerjaan dan sistem hubungan yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi serta pengintegrasian.

Mendasari Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah kabupaten Tangerang dengan luas wilayah wilayah 959,6 km², jumlah penduduk Tahun 2011 hasil Susenas sebanyak 2.960.474 jiwa dan jumlah APBD Tahun 2013 sebesar Rp.2.826.753.099.545, dengan nilai skoring 86, besaran kapasitas organisasi perangkat daerah terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 18 Dinas Daerah, 12 Lembaga Teknis Dinas.

Berdasarkan evaluasi saat ini organisasi perangkat daerah masih terdapat beberapa permasalahan. Adapun permasalahan terkait penataan kelembagaan perangkat daerah ini adalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Bagaimana menjadikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah menjadi efektif dan efisien.
- b. Bagaimana mengurangi tumpang tindihnya kewenangan antar satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) serta mempertajam fungsi-fungsi tiap SKPD.
- c. Bagaimana mengakomodasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan potensi, kebutuhan dan karakteristik daerah.
 - 1) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan menambahkan Bidang Kebakaran didalamnya;
 - 2) Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam Satu Pintu (Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP).
 - 3) Undang-undang Nomor : 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dengan menempatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didalamnya.
 - 4) Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan .

Peraturan Daerah ini disusun untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Angka 10

Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud terdiri dari

- 1) Jabatan Administrator
- 2) Jabatan Pengawas; dan
- 3) Jabatan Pelaksana.

Jabatan Fungsional terdiri dari

- 1) Jabatan Fungsional keahlian; dan
- 2) Jabatan fungsional ketrampilan.

Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari

- 1) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
- 2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
- 3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- Pasal 2
 - Cukup jelas
- Pasal 3
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 4
 - Cukup jelas
- Pasal 5
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 6
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas

- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)Cukup jelas
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- Pasal 46
 - Cukup jelas
- Pasal 47
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 48
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 49
 - Cukup jelas
- Pasal 50
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 54
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 55
 - Cukup jelas
- Pasal 56
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 57
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 58
 - Cukup jelas
- Pasal 59
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 61 Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 63
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 64 Cukup jelas
Pasal 65
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 67 Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 70 Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas

- Pasal 86
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 87
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 88
 - Cukup jelas
- Pasal 89
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 90
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 91
 - Cukup jelas
- Pasal 92
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 93
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 94
 - Cukup jelas
- Pasal 95
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 96
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 97
 - Cukup jelas
- Pasal 98
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas

- Pasal 99
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 100
 - Cukup jelas
- Pasal 101
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 102
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 103
 - Cukup jelas
- Pasal 104
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 105
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 106
 - Cukup jelas
- Pasal 107
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 108
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 109
 - Cukup jelas
- Pasal 110
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 111
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 112 Cukup jelas
Pasal 113 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 114 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 115 Cukup jelas
Pasal 116 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 117 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 118 Cukup jelas
Pasal 119 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 120 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 121 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 122 Cukup jelas
Pasal 123 Cukup jelas
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

- Pasal 124
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 125
 - Cukup jelas
- Pasal 126
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 127
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 128
 - Cukup jelas
- Pasal 129
 - Cukup jelas
- Pasal 130
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 131
 - Cukup jelas
- Pasal 132
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 133
 - Cukup jelas
- Pasal 134
 - Cukup jelas
- Pasal 135
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 136
 - Cukup jelas
- Pasal 137
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 138	Cukup jelas
Pasal 139	Cukup jelas
Pasal 140	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas
Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 141	Cukup jelas
Pasal 142	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 143	Cukup jelas
Pasal 144	Cukup jelas